BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : /HK.01.01/JA-07/10/2023

TENTANG
TIM FASILITASI PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGADAAN, DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA,DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM 2024BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BAWASLU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memetakan potensi kerawanan pelanggaran pada tahapan Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum 2024, maka dibutuhkan Tim Kerja Fasilitasi Pengawasan yang terintegrasi;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara pleno Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat memutuskan Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum 2024 oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai penanggung Jawab;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu merubah Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **TIM FASILITASI PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGADAAN, DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM 2024**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Sekretariat serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai Anggota Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut;

a. Pengarah bertugas :
    1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada Tim Fasilitasi;
    2. Mengawasi Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum 2024; dan
    3. Penaggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Fasilitasi.
b. Ketua bertugas,
    1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Fasilitasi; dan
    2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Fasilitasi

c. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

d. Anggota bertugas :

1. Mengidentifikasi indeks pemetaan potensi kerawanan pelanggaran dan menentukan fokus pengawasan berdasarkan pemetaan potensi kerawanan pelanggaran;
2. Menyampaikan rekomendasi resmi terkait Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum 2024;
3. Mengawasi secara langsung proses Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum 2024 yang dilakukan oleh KPU.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Bawaslu Provinsi Jambi

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kuala Tungkal
pada tanggal : 2 Oktober 2023

KETUA,

AMRINA RASYADA

Tembusan :
1. Yth Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi; dan
2. Arsip

Lampiran Keputusan Ketua
Nomor : /HK.01.01/JA-07/10/2023
Tanggal : 2 Oktober 2023

SUSUNAN TIM FASILITASI
PENGAWASAN PENGAWASAN PELAKSANAAN
PENGAWASAN PERENCANAAN, PENGADAAN, DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA,
DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA PEMILU 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	**Pengarah**		
1.	Amrina Rasyada, M. Pd	Ketua Bawaslu Tanjung Jabung Barat	Pengarah
2.	Nurhadi Prabowo, M. Pd	Anggota Bawaslu Tanjung Jabung Barat	Pengarah
3.	Masudin, S. Sy	Anggota Bawaslu Tanjung Jabung Barat	Pengarah
II	**Penanggung Jawab**		
4.	Amrina Rasyada, M. Pd	Ketua Bawaslu Tanjung Jabung Barat	Penanggung Jawab
III	**Ketua**		
5.	Zakaria, S. AP	Koordinator Sekretariat Bawaslu Tanjung Jabung Barat	Ketua
IV	**Sekretaris**		
6.	Zainudin	BPP Bawaslu Tanjung Jabung Barat	Sekretaris
V	**Anggota**		
7.	Khomsul Khoir, S,Sos	Staf Bagian Administrasi	Anggota
8.	Maisyarah Delayati, SE	Staf Bagian Administrasi	Anggota
9.	Haryani Astuti, SE	Staf Bagian Administrasi	Anggota
10.	Habibi Azwar, S.Pd.I	Staf Pelaksana Teknis (HP2H)	Anggota
11.	Satria, S. Sos	Staf Pelaksana Teknis (PPPSPH)	Anggota
12.	Ambok Tuo, S. Pd. I, MH	Staf Pelaksana Teknis (PPPSPH)	Anggota

KETUA,

AMRINA RASYADAA